



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PURNAMA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 446023

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/100 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 1500 m2 di KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 114.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG TOYOTA Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
6. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.000.000**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 255.618**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 868.255.618**III. HUTANG** Rp. 127.000.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

741.255.618

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.